



**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PEMALANG**

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PEMALANG
NOMOR 5 TAHUN 2026
TENTANG
RENCANA AKSI REFORMASI BIROKRASI
DILINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PEMALANG
TAHUN 2026
KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PEMALANG,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 314/ORT.O7-Kpt/01/KPU/V/2021 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Reformasi Birokrasi di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pemalang tentang Penetapan Rencana Aksi Reformasi Birokrasi di Lingkungan Komisi Pemilihan Kabupaten Pemalang Tahun 2026;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara

Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6547);

2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109) sebagaimana telah di ubah, terakhir dengan Undang-undang (UU) Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6863;
3. Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2010 tentang *Grand Design* Reformasi Birokrasi 2010-2025;
4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320),

sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 377);

5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1236) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 21 Tahun 2023 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 826);
6. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 26 Tahun 2020 tentang Pedoman Evaluasi Pelaksanaan Reformasi Birokrasi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 442);

7. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 314/ORT.07-Kpt/01/KPU/V/2021 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Reformasi Birokrasi di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;

;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PEMALANG TENTANG RENCANA AKSI REFORMASI BIROKRASI DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PEMALANG TAHUN 2026.
- KESATU : Menetapkan rencana aksi reformasi birokrasi di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pemalang Tahun 2026 sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Rencana aksi reformasi birokrasi sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU bertujuan:
1. Menjadi pedoman dalam pelaksanaan reformasi birokrasi di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pemalang;
 2. melibatkan semua unsur di Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pemalang untuk melaksanakan rencana aksi reformasi birokrasi secara koordinatif dan bertanggung jawab;
 3. menciptakan birokrasi yang melayani, profesional, berkarakter, berintegritas, berkinerja tinggi, berdedikasi, netral, dan memegang teguh nilai-nilai dasar dan kode etik Aparatur Sipil Negara.
 4. meningkatkan kualitas layanan dan penataan sistem manajemen sumber daya manusia yang profesional di

lingkungan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum
Kabupaten Pemalang..

KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Pemalang
pada tanggal 5 Januari 2026

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PEMALANG,

ttd,

AGUS SETIYANTO

Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN
UMUM KABUPATEN PEMALANG

Kasubbag Teknis Penyelenggara Pemilu dan hukum,



NUGROHO HADI WIBOWO

Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pemalang
 Nomor : 5 Tahun 2026
 Tanggal : 5 Januari 2026
 TENTANG RENCANA AKSI REFORMASI BIROKRASI DI
 LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN
 PEMALANG TAHUN 2026

RENCANA AKSI REFORMASI BIROKRASI
 DI LINGKUNGAN PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PEMALANG
 TAHUN 2026

NO	AREA PERUBAHAN	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	INDIKATOR KEBERHASILAN	PELAKSANAAN (BULAN)												PENANGGUNG JAWAB
					1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
1	Manajemen Perubahan	a. Pembentukan Tim Reformasi Birokrasi	1) Pembentukan Tim Reformasi Birokrasi di Lingkungan KPU Kabupaten pemalang	Surat keputusan tim reformasi Birokrasi di lingkungan KPU Kabupaten Pemalang	✓												TIM MANAJEMEN PERUBAHAN
			2) Pembangunan komitmen bersama seluruh jajaran pegawai dan pejabat untuk melaksanakan tim reformasi Birokrasi (RB) secara konsisten dan melakukan perubahan mental	Kegiatan kick off/pembangunan komitmen pelaksanaan reformasi Birokrasi di lingkungan KPU Kabupaten Pemalang	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
		b. Pelaksanaan Manajemen Perubahan	1) Penyusunan rencana aksi reformasi birokrasi	Perencanaan kegiatan reformasi Birokrasi dalam satu tahun	✓												
			2) Sosialisasi nilai - nilai untuk menegakkan integritas penyelenggara Pemilu dan ASN	(a) Pemberian pegawai teladan minimal satu kali dalam satu tahun								✓					
				(b) Menurunnya angka pelanggaran disiplin ASN	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
			3) Penyelenggaraan integritas lingkungan kerja : a) Penandatanganan Pakta Integritas Penyelenggara Pemilu	(a) Persentase (%) Penandatanganan Pakta Integritas baik jajaran Anggota dan Sekretaris KPU Kabupaten			✓				✓						

[illegible]

[illegible]

NO	AREA PERUBAHAN	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	INDIKATOR KEBERHASILAN	PELAKSANAAN (BULAN)												PENANGGUNG JAWAB
					1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
4	PenataanTata Laksana	a. Perluasan penerapan e-government yang terintegrasi dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan KPU	1) Pengiriman Operator untuk mengikuti Bimtek 2) Pengisian berbagai aplikasi	(a) Operator mengikuti bimtek (b) 100% aplikasi terisi dengan baik				✓							✓	✓	TIM PENATAAN TATA LAKSANA
		b. Implementasi Undang-Undang Keterbukaan Informasi Publik KPU	1) Pembentukan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) 2) Pelaksanaan Kegiatan PPID 3) Penyusunan dan Penyampaian laporan PPID	1) Tersedianya struktur PPID di tingkat satuan kerja 2) Pemenuhan permintaan terhadap informasi dan dokumentasi 3) Tersedianya laporan pelaksanaan PPID	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
		c. Penerapan sistem kearsipan yang handal.	1) Penerapan sistem arsip 2) Kerjasama dengan arsip daerah 3) Penerapan e-office dalam layanan persuratan	1) Terkelolanya arsip statis, dinamis, manual dan digital di lingkungan unit / satuan kerja 2) Terkelolanya arsip statis dan dinamis di lingkungan unit/satuan kerja 3) Terlaksananya e-office dalam administrasi dalam persuratan	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
		d. Monitoring dan Evaluasi pelaksanaan program penguatan tata laksana KPU	1) Penyusunan standar operasional (SOP) dan mensosialisasikan SOP pada laman website 2) Pelaksanaan SOP	SOP seluruh unit kerja telah tersusun SOP seluruh unit kerja telah dilaksanakan		✓								✓			
		e. Perbaikan berkelanjutan program penguatan tata laksana KPU	1) Evaluasi pelaksanaan SOP	Adanya dokumen evaluasi dan tindak lanjut pelaksanaan SOP												✓	

[illegible]

NO	AREA PERUBAHAN	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	INDIKATOR KEBERHASILAN	PELAKSANAAN (BULAN)												PENANGGUNG JAWAB
					1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
6	Penguatan Akuntabilitas Kinerja	a. Pemantauan capaian kinerja secara berkala	1) Pelaporan Kinerja KPU Kabupaten Pemalang	Penyusunan Laporan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) yang tepat waktu	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	TIM PENGUATAN AKUNTABILITAS
		b. Evaluasi internal akuntabilitas kinerja	1) Pelaporan akuntabilitas kinerja dengan menyusun LAKIP	Penyusunan Laporan LAKIP yang tepat waktu	✓												
7	Penguatan Pengawasan	a. Pembangunan Zona Integritas di lingkungan KPU Kabupaten Pemalang	1) Pembentukan Tim Zona Integritas di Lingkungan KPU Kabupaten pemalang	(a) Terbentuknya Tim Zona Integritas	✓												TIM PENGAWASAN
			2) Penyusunan Rencana Aksi Zona Integritas di lingkungan KPU Kabupaten Pemalang;	Perencanaan kegiatan aksi zona integritas dalam satu tahun	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
			3) Pelaksanaan Rencana Aksi Zona Integritas;	(a) Peningkatan pelayanan publik;	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
				(b) Pengelolaan Sumber Daya Manusia	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
				(c) % Kegiatan yang terlaksana di dalam Rencana Aksi Reformasi Birokrasi	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
			4) Monitoring, evaluasi, pelaporan dan tindak lanjut pembangunan zona Integritas di lingkungan KPU Kabupaten Pemalang	(a) Dokumentasi kegiatan monitoring dan evaluasi pembangunan zona integritas						✓						✓	
				(b) % Pelaksanaan tindak lanjut atas monitoring dan evaluasi atas rencana kerja pembangunan zona integritas; dan						✓						✓	
			5) Pengisian Lembar Kerja Evaluasi Zona Integritas (LKE ZI)	Terisinya LKE Zona Integritas; dan												✓	
		b. Pelaksanaan pengendalian gratifikasi di	1) Pembentukan Unit Pengendali Gratifikasi (UPG)	Adanya UPG di lingkungan KPU Kabupaten Pemalang								✓					

[illegible]

NO	AREA PERUBAHAN	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	INDIKATOR KEBERHASILAN	PELAKSANAAN (BULAN)												PENANGGUNG JAWAB
					1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
			Kabupaten Pemalang														
			2) Menyelenggarakan kegiatan SPIP yang meliputi:	Terlaksananya kegiatan SPIP	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
			a) Lingkungan Pengendalian														
			b) Penilaian risiko;														
			c) Kegiatan pengendalian														
			d) Informasi dan komunikasi														
			e) Pemantauan pengendalian intern.														
			3) Monitoring, evaluasi, pelaporan dan tindak lanjut pengelolaan SPIP	Pelaporan Buku Kendali Tepat Waktu	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
		e. Penanganan pengaduan masyarakat	1) Pembangunan Sistem Pengaduan Masyarakat di Lingkungan KPU Kabupaten Pemalang;	(a) Tersedianya sarana penyampaian pengaduan;	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
				(b) Adanya pejabat yang mengelola pengaduan	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
				(c) Terdapat mekanisme prosedur pengaduan ;	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
				(d) Terdapat jangka waktu penyelesaian pengadu;	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
			2) Pengelolaan pengendalian masyarakat di lingkungan KPU Kabupaten Pemalang;	Persentase pengaduan masyarakat selesai ditindaklanjuti	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
			3) Monitoring, evaluasi, pelaporan dan tindak lanjut pengelolaan atas pengaduan masyarakat di lingkungan KPU Kabupaten Pemalang.	Laporan secara berkala hasil pengelolaan pengaduan yang telah dilakukan meliputi capaian hambatan dan rekomendasi penanganan pengaduan masyarakat.						✓						✓	

[illegible]

[illegible]

[illegible]

NO	AREA PERUBAHAN	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	INDIKATOR KEBERHASILAN	PELAKSANAAN (BULAN)												PENANGGUNG JAWAB
					1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
			a) Kartu identitas petugas;														
			b) Kartu nama;														
			c) Petunjuk arah ruang layanan.														
		d. Penerapan partisipasi publik dalam pelayanan publik prima;	1) Pembangunan kerja sama;	1) Adanya kerja sama tim yang kuat dan kokoh didalam lingkungan KPU Kabupaten Pemalang	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
			2) Pendidikan bagi para pemilih	2) Tersedianya dan terselenggaranya layanan rumah pintar pemilu	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
			2) Pelibatan masyarkat/stakeholder dalam kegiatan pemilu/Pemilihan	(1) Terwujudnya kegiatan yang melibatkan stakeholder/masyarakat demi suksesnya pelaksanaan pemilu/Pemilihan di KPU Kabupaten Pemalang.	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
				(2) Dibentuknya helpdesk pelayanan	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
		e. Penerapan <i>reward</i> dan <i>punishment</i> dalam penyelenggaraan pelayanan publik.	Pembangunan dan pelaksanaan <i>reward</i> dan <i>punishment</i> dalam pelayanan internal dan eksternal	Adanya kebijakan <i>reward</i> dan <i>punishment</i> dalam pelayanan publik yang prima terhadap pelayanan yang memuaskan/tidak memuaskan.	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	

Ditetapkan di Pemalang
pada tanggal 5 Januari 2026
KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PEMALANG,

NO	AREA PERUBAHAN	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	INDIKATOR KEBERHASILAN	PELAKSANAAN (BULAN)												PENANGGUNG JAWAB
					1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
				KPU Kabupaten Pemalang.													
				(2) Dibentuknya helpdesk pelayanan	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
		e. Penerapan <i>reward</i> dan <i>punishment</i> dalam penyelenggaraan pelayanan publik.	Pembangunan dan pelaksanaan <i>reward</i> dan <i>punishment</i> dalam pelayanan internal dan eksternal	Adanya kebijakan <i>reward</i> dan <i>punishment</i> dalam pelayanan publik yang prima terhadap pelayanan yang memuaskan/tidak memuaskan.	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	

Ditetapkan di Pemalang
pada tanggal 5 Januari 2026
KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PEMALANG,

ttd,

AGUS SETIYANTO

Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN

UMUM KABUPATEN PEMALANG

Kasubbag Teknis Penyelenggara Pemilu dan hukum,

NUGROHO HADI WIBOWO

